



BUPATI PATI

Pati, 28 April 2021

Nomor : 440/2131
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Larangan Mudik dan Takbir
Keliling pada Malam Idul
Fitri 1442 H Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Kabupaten Pati

K e p a d a :

Yth. 1. Kepala OPD se-Kab. Pati
2. Camat se-Kab. Pati
3. Kepala Desa/Lurah
Se-Kabupaten Pati
di -

P A T I

- Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*.
 2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.04 tentang perubahan SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah / 2021;
 3. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.
 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Pati.

5. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 440/1924 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati.
6. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 440/1861 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan Covid-19 selama bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Camat, Kepala Desa, dan Lurah untuk melaksanakan :
 1. Sosialisasi peniadaan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada diwilayah masing-masing.
 2. Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka (1) maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 3. Memonitor dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam antisipasi kepulangan lebih awal pemudik atau masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Propinsi/Kabupaten/Kota diwilayah masing-masing dengan melibatkan unsur terkait (termasuk melibatkan Satgas Jogo Tonggo).
- b. Warga yang terlanjur mudik agar lapor ketua Rt/RW setempat untuk dicatat dan dilaporkan ke Satgas Covid-19 Desa.
- c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Propinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa / Lurah melalui Posko Desa / Kelurahan menyiapkan Karantina mandiri selama 5 (lima) hari dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Propinsi/Kabupaten/Kota.

- d. Dalam hal terdapat masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka perjalanan tertentu, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu / surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah dengan tanda tangan dan cap basah dengan melampirkan identitas diri calon pelaku perjalanan.
- e. Dinas Perhubungan dan Satpol PP bersama TNI dan POLRI untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang mudik pada Posko Check Point.
- f. BPBD dan Satpol PP bersama unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban serta kerumunan massa ditempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran/tumah makan, cafe, tempat wisata dan fasilitas ibadah.
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dan kelokasi penjualan / pasar.
- h. Pelaksanaan kegiatan takbir jelang Hari Raya Idul Fitri hanya dilakukan dimasjid atau mushola dengan protokol kesehatan ketat dan jumlah warga yang hadir maksimal 50% dari kapasitas masjid / mushola dan takbir keliling tidak boleh.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.



TEMBUSAN : Yth.

1. Komandan Kodim 0718/Pati
2. Kapolres Pati;
3. Kajari Pati;
4. Ka Kemenag Pati
5. Pertinggal